



**PENETAPAN**

**Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**RUKMNI**, Jalan Hayati Mahim, RT/RW 031/013, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Tdn tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;
  - ☐ Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Tdn tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
  - ☐ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tanggal 07 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa Pemohon yang bernama RUKMINI, dilahirkan di Gantung, pada tanggal 8 Februari 1966 dari suami isteri M. SALIM dan SAMIAH;
2. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Akte Kematian Ibu Pemohon yang telah meninggal diatas 10 Tahun atas nama SAMIAH yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 26 Desember 2006 di Mekah, Sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 145/009/LGG/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenggang ditandatangani tanggal 30 Maret 2022;
3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama M. SALIM juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 1981 di Rumah Sakit PT.Timah, Kecamatan Gantung, Sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 210/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Gantung ditandatangani tanggal 12 Oktober 1994;
4. Bahwa semasa hidupnya SAMIAH pernah menikah sekali dengan M. SALIM pada sekiranya tahun 1955, di Kecamatan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan pada saat wafatnya Almarhumah SAMIAH masih berstatus sebagai Istri dari M. SALIM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kematian Almarhumah SAMIAH hingga sekarang, belum pernah diterbitkan Akta Kematian atas nama SAMIAH;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Mendaftarkan Kematian Almarhumah SAMIAH (Ibu Pemohon) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian Almarhumah SAMIAH (Ibu Pemohon), namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mengabulkan dan menyarankan kepada Pemohon bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian diatas 10 tahun harus mendapatkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar diterbitkannya Akta Kematian atas nama SAMIAH (Ibu Pemohon) adalah untuk kepentingan Anak dari Almarhumah yaitu Pemohon dan saudara-saudaranya dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam menerbitkan Akta Kematian atas nama SAMIAH (Ibu Pemohon), maka berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Almarhumah SAMIAH telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada Tanggal 26 Desember 2006 di Mekah Sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 145/009/LGG/III 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenggang ditandatangani tanggal 30 Maret 2022;
  3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama SAMIAH;
  4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") Nomor 1902014802660004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Samiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten DATI II Belitung, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LT-31082015-0028 tanggal 31 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga ("KK") Nomor 1902011205090026 tanggal 29 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 210/1998 tanggal 12 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Aik Kelik, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 145/009/LGG/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Aik Kelik, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah tanggal 09 Agustus 1955, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/I/63/1991 tanggal 07 Januari 1991 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gantung;
9. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Nomor DC.01.00.00/417/DISDUKCAPIL/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Jawaban Konfirmasi, diberi tanda bukti P-9;

Seluruh bukti di atas telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-4 telah dicocokkan dengan sistem informasi dari laman resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, demikian juga dengan bukti P-9 yang telah tervalidasi berdasarkan situs resmi Arsip Nasional Republik Indonesia melalui laman srikandi.arsip.go.id, akan tetapi bukti P-2 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu:

**Saksi I Yustinah**, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I merupakan teman dari Samiah saat berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah Haji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samiah meninggal dunia pada 26 Desember 2006 di Mekah, Arab Saudi serta domisili Samiah sebelum meninggal adalah di Kabupaten Belitung Timur;

**Saksi II Ikhwan Gusnadi**, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I merupakan dokter pendamping dari kelompok terbang di mana Samiah tergabung saat berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah Haji;
- Samiah meninggal dunia pada 26 Desember 2006 di Mekah, Arab Saudi serta domisili Samiah sebelum meninggal adalah di Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, setelah ditanyakan oleh Hakim, Pemohon tetap menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pencatatan kematian Ibu Pemohon yang bernama Samiah ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang saksi, bernama Yustinah dan Ikhwan Gusnadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ini karena saran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Samiah sudah meninggal lebih dari sepuluh tahun;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan berlaku, namun karena Pemohon selaku anak dari Samiah (*vide* Bukti P-3), mengajukan bukti P-9 yang pada intinya Samiah tidak pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan, maka Hakim berpendapat sebenarnya alasan dari Pemohon adalah karena Samiah meninggal dalam keadaan tidak pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan *database* kependudukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 198 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("**Permendagri 108/2019**"), "pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Permendagri 108/2019, walaupun Samiah meninggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat langsung dicatatkan tanpa melalui penetapan pengadilan, namun karena Samiah tidak pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Tanjungpandan tetap berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, walaupun berdasarkan bukti P-6 Samiah meninggal di Mekah pada 26 Desember 2006, namun Samiah tetap terbukti meninggal dalam keadaan belum tercatat pada KK dan database kependudukan, maka berdasarkan Pasal 65 Permendagri 108/2019, permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("**UU 24/2013**"), Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, sedangkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("**UU 23/2006**"), Pencatatan Sipil pada dasarnya

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kematian Samiah yang terjadi di Mekah merupakan bagian dari Peristiwa Penting sehingga haruslah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur karena Samiah terakhir kali berdomisili di Belitung Timur;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* seluruhnya adalah untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam Permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama Samiah telah mengalami Peristiwa Penting berupa kematian pada 26 Desember 2006 dalam keadaan tidak pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur serta selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini, segera mencatatkan Peristiwa Penting sebagaimana amar angka 2 Penetapan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Selasa, 08 Agustus 2023, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumaidi

Endi Nursatria, S.H.

## Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	Rp 50.000,00
-	Biaya PNBP	Rp 10.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp 3.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)